



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon (0274) 367509; Faksimile (0274) 6462101;

Laman: <http://www.bkd.bantulkab.go.id>; Posel: [bkd@bantulkab.go.id](mailto:bkd@bantulkab.go.id)

Nomor : 832/258

05 Februari 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Pendaftaran Calon Peserta  
Ujian Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Tahun 2020

Yth. Ka. Dinas/Badan/Inspektur/Camat  
Kabupaten Bantul

di -  
Bantul

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 832/00211 tanggal 16 Januari 2020 perihal: Pendaftaran Calon Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2020 diberitahukan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah DIY akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang memperoleh secara syah Surat Tanda Tamat Belajar dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya. PNS yang hendak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh instansi yang dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi/Kepala SKPD.
2. Memiliki pangkat dan golongan/ruang untuk:
  - a. Pendidikan SLTA, Diploma I, atau yang sederajat, minimal berpangkat Juru Golongan Ruang I/c;
  - b. Pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, minimal berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
  - c. Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV), minimal berpangkat Pengatur Golongan Ruang II/c;
3. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh (memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas/uraian tugas/pekerjaan sesuai

dengan pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.

4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara, menerima uang tunggu, cuti di luar tanggungan negara dan atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Instansi / SKPD yang bersangkutan.
5. Ijazah terakhir yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta telah terakreditasi dan/atau telah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
6. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
7. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
8. Tersedia formasi sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
9. Kuota yang disediakan terbatas, sehingga akan diseleksi secara administrasi dan ditentukan dengan skala prioritas kebutuhan pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila ada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Saudara yang memenuhi syarat dan akan diikutsertakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dimaksud agar segera mengumpulkan berkas persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat usulan yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi/Kepala SKPD;
- b. Salinan sah (legalisir) Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- c. Salinan sah (legalisir) surat Keputusan Jabatan terakhir (D4);
- d. Salinan sah (legalisir) Hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir (2019);
- e. Salinan sah (legalisir) Ijazah Terakhir;
- f. Salinan sah (legalisir) Surat Ijin Belajar untuk melanjutkan pendidikan;

- g. Salinan sah (legalisir) Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar yang lebih tinggi sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- h. Uraian tugas yang ditandatangani/dibuat minimal Eselon II.
- i. Surat Keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara, menerima uang tunggu, cuti di luar tanggungan negara dan atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir dari Kepala Instansi/SKPD.
- j. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah, di belakang foto dituliskan nama dan NIP.
- k. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam stopmap dengan ketentuan:
  - 1) Pendidikan SLTA, Diploma I, atau yang sederajat berwarna Kuning
  - 2) Pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III berwarna Hijau
  - 3) Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) berwarna Biru

Usulan paling lambat diterima BKPP Kabupaten Bantul pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Danu Suswaryanta, SH.**  
- Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 198105061986031015

**BIODATA  
CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2020**

1.	NOMOR UJIAN ( diisi oleh PANITIA)	:	
2.	NAMA LENGKAP	:	
3.	NIP	:	
4.	NIK	:	
5.	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	:	
6.	PANGKAT, GOL, RUANG, TMT	:	
7.	PEJABAT YANG MENETAPKAN SK KENAIKAN PANGKAT	:	
	NOMOR	:	
	TANGGAL	:	
8.	PENDIDIKAN SAAT INI	:	
9.	PENDIDIKAN UNTUK PI	:	
	- TINGKAT/JENJANG	:	
	- PROGRAM STUDI	:	
	- NAMA SEKOLAH/PT	:	
10.	JABATAN	:	
11.	INSTANSI	:	